

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis untuk menjawab identifikasi masalah penulisan hukum ini, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan yang memberikan perlindungan hak-hak korban penggusuran diatur dalam hukum positif Indonesia maupun instrumen-instrumen hukum internasional. Terdapat beberapa instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai penggusuran, seperti *International Covenant on Civil Political Rights* 1966 (Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) yang diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan lebih detailnya diatur dalam Komentar Umum Kovenan Ekosob No.7/1997 tentang Penggusuran Paksa (*Forced Eviction*) dan Komentar Umum Kovenan Ekosob No. 4/1991 tentang Hak Atas Tempat Tinggal yang Layak (*The Right of Adequate Housing*). Banyaknya masyarakat Indonesia yang tinggal di lokasi-lokasi yang tidak layak huni dan membahayakan seperti di bantaran sungai dan pinggir kereta api menyebabkan penggusuran menjadi solusi yang terbaik bagi masyarakat. Masyarakat yang digusur rata-rata adalah masyarakat yang tinggal di lokasi tanpa hak milik atas tanah yang sah atau berada di lahan milik pemerintah, yang kemudian direlokasi ke rumah susun sewa dan rumah susun milik yang disediakan oleh pemerintah setelah penggusuran. Namun pada saat penggusuran masih terdapatnya hak-hak yang belum dipenuhi yang menyebabkan penghilangan Hak Asasi dikarenakan belum dipraktikkannya standar

dan prosedur yang telah diatur oleh PBB. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan yang khusus dan mendetail terkait prosedur dan standar penggusuran dalam hukum positif Indonesia, juga dikarenakan miskomunikasi dan miskoordinasi antara masyarakat dan aparat pemerintah yang masih kental.

2. Baik hukum positif Indonesia maupun instrumen-instrumen hukum internasional yang mengatur tentang penggusuran, terutama yang berkaitan dengan hak-haknya masing-masing memiliki kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain yaitu:

a. Hukum Positif Indonesia

- Hukum positif Indonesia belum mengatur secara mendetail mengenai penggusuran, terutama mengenai teknis penggusuran. Indonesia hanya mengacu pada Instrumen Hukum Internasional dalam Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan lebih detailnya diatur dalam Komentar Umum Kovenan Ekosob No.7/1997 tentang Penggusuran Paksa dan Komentar Umum Kovenan Ekosob No. 4/1991 tentang Hak Atas Tempat Tinggal yang Layak yang dikeluarkan oleh Komite Kovenan Ekosob Perserikatan Bangsa-bangsa. Meskipun Hukum Positif Indonesia telah meratifikasi instrumen-instrumen Internasional tersebut, masih banyak terdapatnya kekurangan-kekurangan yang tidak sesuai dengan standar yang diatur dalam instrumen Internasional.
- Hukum positif Indonesia hanya membahas secara eksplisit mengenai penggusuran, belum ada pengaturan khusus dan detail mengenai teknis penggusuran dan standar-standar yang harus dipatuhi pemerintah yang dapat dijadikan sebagai acuan demi tidak hilangnya hak-hak asasi dasar masyarakat.

b. Instrumen Hukum Internasional

Instrumen-instrumen internasional yang mengatur tentang pengusutan menitikberatkan kepada pengaturan standar-standar dan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi apabila pengusutan terjadi, standar dan prosedur inilah yang membedakan pengusutan yang merenggut Hak Asasi Manusia dan yang tidak. Pada praktiknya masih dibutuhkan pengawasan yang lebih baik dalam penerapan di negara-negara yang telah sepakat meratifikasi dan menganut Kovenan Ekosob.

3. Hukum positif Indonesia yang mengatur tentang hak-hak Korban Pengusutan sudah sejalan dan selaras dengan instrumen-instrumen hukum internasional yang juga mengatur mengenai Pengusutan Paksa dan Hak Atas Tempat Tinggal yang Layak. Pengaturan mengenai hak-hak korban pengusutan menurut hukum positif Indonesia mengacu kepada pengaturan mengenai hak asasi manusia, dalam hal ini pasal 28H ayat (1) UUD'45 dan ratifikasi Kovenan Ekosob yang menjadi acuan dasar dalam standar dan prosedur yang harus dipenuhi dalam praktik pengusutan di Indonesia.

5.2. Saran

Adapun beberapa saran yang dikemukakan antara lain sebagai berikut:

1. Hukum positif Indonesia haruslah mengatur mengenai pengusutan secara lebih teknis demi terhindarnya penghilangan hak-hak dasar korban pengusutan, penyalahgunaan kewenangan aparat pengusutan dan ketidaksesuaian-ketidaksesuaian lainnya, hal ini harus dilakukan demi tercapainya tujuan yang baik dari pengusutan.
2. Dari segi praktik, sama sekali tidak dapat dipisahkan dari hukum yang mengatur mengenai perlindungan atas korban pengusutan paksa. Sebaik dan sedetail apapun peraturan mengenai pengusutan, pada akhirnya ditentukan pada pelaksanaan di lapangan dan pengawasannya. Oleh karena itu, perlunya peningkatan pengawasan

dan pelaksanaan akan peraturan perundang-undangan mengenai pengusuran yang sudah ada sekarang ini. Serta diperlukannya sanksi yang tegas bagi pihak-pihak manapun yang terbukti melanggar hak-hak korban pengusuran paksa, termasuk aparat pemerintah.